Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti
https://e-journal.stispolwb.ac.id
ISSN: 1411-8130
e-ISSN: 2774-9630

ETIKA POLITIK PAUL RICOEUR: STUDI FENOMENA KONGRES LUAR BIASA (KLB) PARTAI DEMOKRAT DI DELI SERDANG

Ferdinandus Panggung[1], Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana,
ferdynpanggung@gmail.com
Yulius Defri Sudi[2], Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana,
defrysmm@gmail.com
Pius Pandor[3], Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana,
piuspandor@gmail.com
Vol. 36 No. 2 (2022): p 61-72
Submitted: May 16th, 2022 Accepted: October 6th, 2022

Keywords:
Democracy; Election; Ethic; Party; Politic

Abstract

The focus of this paper is to understand the phenomenon of the Extraordinary Congress (KLB) of Democratic Party held in Deli Serdang from the perspective of Paul Ricoeur's political ethics. The researcher raised this topic by relating it to the party's preparation for the 2024 legislative election and presidential election. Political parties are the vehicles for politicians to gain public support and political position. Politics which in itself has a good purpose should be based on ethical values. However, ethics in politics are often ignored. Departing from this phenomenon, this paper aims to explore ethics of politic of Paul Ricoeur and to see the contribution of his thoughts to political practice in Indonesia. According to Ricoeur, ethics of politic is closely related to the social order of human life. Ricoeur explains his notion on anthropological bases and constructive values. Anthropological basis of ethics talks about the self and its relation to the others while constructive values are related to predicates, which are human actions that can be judged from ethical and moral points of view. Critical discourse analysis was applied to analyse the Extraordinary Congress of Democratic Party held in Deli Serdang, North Sumatra, on Friday, 5 March 2021. The finding of this study is that ethical politics, with and for others, leads to a good life so as to expand the scope of freedom to build a just social institution.

Kata kunci:
Demokrasi; Etika; Partai; Pemilu; Politik;

Abstrak

Fokus utama tulisan ini adalah memahami Fenomena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang dari perspektif etika politik Paul Ricoeur. Peneliti mengangkat tema ini didasari pada persiapan Pileg dan Pilpres 2024. Persaingan politik menuju pileg dan pilpres 2024 makin ketat.

Partai politik yang menjadi kendaraan politik untuk bertarung dalam pemilu menjadi bahan rebutan para kader untuk mendapatkan kedudukan serta dukungan publik. Untuk mendapatkan kedudukan dan dukungan publik, para elit politik tidak jarang menggunakan berbagai strategi politik yang licik dan kotor. Etika dalam berpolitik diabaikan. Politik yang dari dirinya memiliki tujuan yang baik seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai etika. Berangkat dari fenomena ini, tulisan ini bertujuan menggali pemikiran etika politik Paul Ricoeur dan melihat sumbangan pemikirannya untuk praksis politik di Indonesia. Menurut Ricoeur, etika politik pertama-tama berurasan mengenai tata kehidupan manusia yang berciri sosial. Ricoeur berbicara mengenai etika politik dalam dua poin penting, yakni dasar antropologis dan nilai-nilai konstruktif. Dasar antropologis etika berbicara mengenai self dalam kaitannya dengan liyan. Sedangkan nilai-nilai konstruktif berkaitan dengan predikat-prdikat yang berbicara mengenai perbuatan manusia yang dapat dinilai dari sudut etika dan moral. Metode yang digunakan dalam menggarap tema ini adalah wacana kritis yakni mengkaji teori etika politik Paul Ricoeur terhadap fenomena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat 5 Maret 2021. Temuan dari studi ini adalah bahwa etika politik mengarah ke hidup yang baik, bersama dengan dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan membangun institusi sosial yang adil.

PENDAHULUAN

Pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) makin mendekat. Persaingan politik untuk merebut kekuasaan mulai menguak ke permukaan. Partai-partai makin gencar dalam mencari kader untuk menjadi kandidat yang maju pada pileg dan pilpres 2024. Anggota-anggota di dalam partai politik berseteru untuk bisa masuk dalam kaderisasi. Praktik politik yang licik dan kotor memotori para politikus untuk dapat meraih kedudukan dan kekuasaan. Salah satu kasus yang boleh kita simak ialah fenomena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat 5 Maret 2021. KLB partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatra Utara ini merupakan tindakan kudeta (melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan inkonstitusional) terhadap keberadaan ketua umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudoyono. KLB Partai Demokrat digagas oleh segelintir kader dan mantan kader yang telah dipecat Demokrat. Konflik ini memperlihatkan bahwa praktik politik di Indonesia masih perlu untuk selalu dibenahi. Berpolitik tidak semata-mata soal memperebut kekuasaan, tetapi berpolitik berkaitan

dengan bagaimana menciptakan tata kelola hidup bersama (Riyanto, 2014). Fenomena Kongres Luar Biasa partai Demokrat di Sumatra utara ini ditinjau dari perspektif etika politik Paul Ricoeur. Dalam perspektif Etika paul Ricoeur, dipahami demikian "hidup baik bersama dengan dan untuk *yang lain* dalam institusi-institusi yang adil"(Ricoeur, 1992)

Dalam menggarap tema ini, kami juga membaca beberapa penelitian terdahulu sebagai *literature review*. Tidak dapat dipungkiri bahwa perebutan kekuasaan sebenarnya bukan permasalahan yang baru dalam dunia politik Indonesia. Menjadi ketua umum partai tidak hanya sebagai penentu berbagai keputusan kebijakan partai, tetapi memiliki kesempatan kuat untuk dicalonkan dalam pemilihan presiden ataupun masuk dalam struktur penting dalam lembaga pemerintahan Indonesia. Dengan demikian, posisi ketua umum partai itu menjadikan posisi yang selalu diperebutkan oleh elite partai (Triwahyuni, 2022). Barangkali atas dasar peluang inilah para anggota partai Demokrat berusaha untuk merebut kekuasaan Agus Harimurti Yudoyono sebagai ketua partai Demokrat yang diakui secara konstitusional (Maulana et al., 2022).

Pasca berakhirnya kepemimpinan Susiolo Bambang Yudoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mulai muncul gejolak dalam tubuh partai. Putera mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dipilih untuk menjadi Ketua Umum dalam Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu 14 maret 2020. Namun, dalam masa kepemimpinannya yang belum genap satu tahun ini, ternyata banyak dikeluhkan oleh para kader. Gejolak yang terjadi dalam internal partai Demokrat ini sangat menyita perhatian publik. Awal mula polemik yang terjadi dalam Partai yang berlambangkan Mercy ini terjadi ketika sang Ketua Umum mengungkap temuan adanya upaya pengambilalihan secara paksa terhadap kepemimpinan partai yang sedang diembannya. "pengambilalihan posisi Ketum PD (Partai Demokrat) akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang" (Effendi et al., 2022).

Peserta Kongres Luar Biasa Partai Demokrat melakukan Kongres dengan tujuan untuk memperbaiki citra partai di mata rakyat berupaya dilakukan oleh para petinggi Partai Demokrat, di antaranya dengan berupaya merombak kepengurusan partai, termasuk isu melakukan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum yang baru. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan partai terutama bagi persiapan dalam mengahadapi Pemilu 2024. Namun, karena begitu derasnya pertarungan kepentingan

di antara kelompok-kelompok yang bertikai di dalam tubuh internal partai, ditambah lagi persoalan hukum yang banyak melibatkan elite partai yang juga tak kunjung selesai, membuat kekisruhan di Partai Demokrat ini terus berlanjut. Ini membuat citra partai Demokrat menjadi makin terpuruk(Amanu & Evanne, 2021).

Persoalan internal Partai Demokrat ini akan kami analisis dengan menggunakan perspektif Etika Politik Paul Ricoeur. Filsafat etika politik Paul Ricoeur akan membantu para anggota partai Demokrat, khususnya, dan untuk kita, pada umumnya, dalam upaya memaknai nilai-nilai dasar dalam praksis politik. Dalam memahami tema yang kami angkat ini, akan menggunakan beberapa pertanyaan sebagai *status quisionis* tulisan ini. *Pertama*, Apa penyebab munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat? Apa dampak dari Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat terhadap dinamika politik di Indonesia? Bagaimana mekanisme alternatif penyelesaian sengketa kepemimpinan Partai Demokrat dari Perspektif Paul Ricoeur?

METODE

Penggarapan artikel ini dilakukan dengan metode kualitatif. Melalui metode ini, penulis menggeluti studi kepustakaan, yang di dalamnya ada upaya untuk mengumpulkan data dengan menggali sumber-sumber terkait, yang berkaitan dengan konteks kehidupan Indonesia saat ini. Misalnya, penulis mendalami tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah Kongres Luar Biasa dan membaca tulisan-tulisan mengenai gagasan etika politik Paul Ricoeur. Di samping itu, penulis juga menggali data-data dengan membaca tulisan-tulisan di harian kompas, tempo dan menonton berita-berita di televisi yang mengulas seputar masalah politik. Pengeksplorasian ini dimaksudkan untuk memperkaya, menyokong dan mempertajam pembahasan artikel ini.

Pasca mengumpulkan data, penulis membuat apa yang disebut dengan analisis data. Analisis data berarti suatu proses mengelaborasi data dengan maksud untuk mendapatkan bahan yang berguna yang kemudian menjadi fondasi untuk solusi suatu permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan diulas hasil penelitian mengenai masalah Kongres Luar

Biasa Partai Demokrat, di Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat 5 Maret 2021. Penelitian ini dilandaskan pada fakta-fakta yang terungkap dalam berita-berita yang beredar dalam media sosial dan juga tulisan yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dari penelitian yang kami lakukan terhadap masalah Kongres Luar Biasa partai Demokrat di Deli Serdang, kami menemukan beberapa problem penting.

1. Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang Cacat Hukum

Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang melanggar hukum. Dikatakan melanggar hukum karena cara-cara yang mereka lakukan tidak memenuhi ketentuan hukum. Tentu saja, bukan Kongres Luar Biasa yang melawan hukum, melainkan cara untuk melakukannya. Beberapa cara berikut yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, bilamana dilihat dari Anggaran Dasar (AD)/Anggran Rumah Tangga (ART) dan aturan partai politik dari pemerintah telah menyalahi hukum. Misalnya Pasal 83 ayat (1) AD/ART disebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres Luar Biasa (Maulana et al., 2022). Sementara dalam kenyataannya bahwa KLB partai Demokrat yang berlangsung pada Jumat, 5 Maret 2021 ini tidak melibatkan Dewan Pimpinan Pusat.

Sementara itu, masih pada Pasal yang sama, ayat (2) mengatur, Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi partai atau sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Dewan Pemimpin Daerah (DPD) dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai (Triwahyuni, 2022), (Maulana et al., 2022). Tetapi Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Deli Serdang ini sama sekali tidak memenuhi persayaratan ini. Kongres ini dilangsungkan atas inisiatif para mantan kader senior. Tidak diadakan oleh DPP partai Demokrat, dan juga tidak mendapat persetujuan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono. Di samping itu, KLB tidak memenuhi persyaratan dua pertiga dari DPD dan setengah dari DPC.

Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengamanatkan bahwasanya setiap akan dilakukannya pergantian pengurus partai di setiap tingkatan yang ada, haruslah dilakukan sesuai dengan AD/ART. Dalam hal ini, KLB yang dilakukan di Serdang sangat bertentangan dengan AD/ART yang berlaku dalam tubuh intenal Partai Demokrat (Effendi et al.,

2022).

Peraturan AD/ART ini didukung oleh aturan dari pemerintah yang tercantum pada undang-undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32 ayat (1) yang menyebut, perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART dan Pasal 33 ayat (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri, tentang mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai Politik (Maulana et al., 2022).

2. Kongres Luar Biasa Di Deli Serdang Melemahkan Sistem Organisasi Internal Partai Demokrat

Problem KLB Partai Demokrat yang diadakan di Sumatra Utara ini, memicu penilaian masyarakat bahwa partai Demokrat seakan-akan memiliki dua kubu yang saling berseteru untuk merebut kekuasaan, yakni kubu Agus Harimurti Yudoyono (AHY) dan kubu Moeldoko. Fenomena KLB partai Demokrat ini mengindikasikan adanya kemerosotan dalam penguatan organisasi internal Partai Demokrat. Terhadap kenyataan ini, adalah perlu untuk merevitalisasi dan penguatan mekanisme oragnisasi partai, terutama dalam upaya menyelesaiakan perseteruan dan perselisian dalam tubuh internal partai politik (Demokrat). Perselisihan internal Partai Politik hendaknya diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain oleh Partai Politik.

Kiranya amat jelas bahwa dalam pasal 20 AD Partai Demokrat, terdapat Mahkamah Partai yang bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi:

(a) Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;
(b) Pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap anggota partai;
(c) Pemecatan tanpa menyertakan alasan yang jelas;
(d) Penyalahgunaan kewenangan;
(e) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
(f) keberatan terhadap keputusan partai.

Berdasarkan mekanisme yang ada, sudah seharusnya pihak yang merasa tak puas dengan kepemimpin AHY melakukan langkah-langkah melalui interal partai terlebih dahulu (Effendi et al., 2022). Hendaknya peran dan tugas ini dioptimalisasikan agar perselisihan tidak menciderai dan merusak citra partai, yang pada gilirannya merusak citra Politik.

Di samping itu, adalah perlu bagi faksi-faksi (kelompok) dalam partai politik untuk tetap menjaga stabilitas peran dan tugas faksi dalam Partai Politik. Faksionalisasi yang terlalu tajam dan ekstrim pada tubuh parpol secara tidak langsung menciptakan kelemahan kerorganisasian partai politik. Hal ini dikarenakan tarik-menarik kepentingan masing-masing dari parpol sehingga melupakan fungsi- fungsi utama dari parpol. Faksi-faksi lebih fokus pada perebutan kekuasaan secara internal daripada menguatkan organisasi internal dan penguatan kader sehingga hal ini berdampak pada buruknya atau terhentinya berbagai program partai politik itu sendiri dan lemahnya konsolidasi dan konsensus anggota parpol (Firmasnyah, 2015).

3. Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sebagai Bentuk Persaingan Politik Kekuasaan

KLB Partai Demokrat menunjukkan bahwa anggota-anggota partai Demokrasi sedang bertarung dan bersaing dalam upaya untuk merebut kedudukan dan kekuasaan. Dengan ini Partai Politik dijadikan sebagai kendaraan oleh para politikus dalam rangka meraih kekuasaan. Tatkala ambisi untuk meraih kekuasaan tak kunjung terwujud, acap kali muncul tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. Alasan-alasan dibalik tindakan-tindakan politik yang kotor kerap kali dikemas dengan nama kepentingan rakyat. Kiranya amat jelas bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tidak lain ialah persaingan politik dalam rangka merebut kekuasaan.

KLB dalam Partai Demokrat yang merupakan persaingan politik untuk merebut kekuasaan tersebut mengakibatkan pemberhentian secara tidak hormat atau pemecatan pada tujuh orang kader partai Demokrat, yaitu Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, diberhentikan karena dianggap terlibat dan membantu gerakan kudeta. Dewan kehormatan menyatakan bahwa mereka mendiskreditkan, mengadu domba, mengancam, menghasut, melakukan bujuk rayu dengan memberikan imbalan uang dan jabatan kepada kader pengurus partai. Kemudian, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah dengan menyampaikan pada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah bahwa Partai Demokrat dinilai gagal (Triwahyuni, 2022).

B. Pembahasan

1. Konsep Etika Politik Paul Ricoeur

Paul Ricoeur adalah seorang filsuf Prancis yang lahir pada 27 Feburari 1913, di Valence (Rahman, 2016). Ia menaruh perhatian dalam dunia politik. Salah satu sumbangan pemikrannya ialah konsep mengenai etika Politik. Secara umum, etika poltik Paul Ricoeur dapat dilihat dalam dua poin penting, yakni dasar antropologis dan nilai-nilai konstitutif. Dasar antropologis berbicara mengenai *self* dalam kaitannya dengan yang lain atau *liyan* (Rabim, 2020). Sedangkan nilai-nilai konstitutif berkaitan dengan predikat-predikat yang berbicara mengenai tindakan dan perbuatan manusia yang dapat dinilai dari sudut etika dan moral. Nilai-nilai konstitutif itu akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan predikat baik. Predikat ini adalah ukuran dari suatu perbuatan moral yang berkenan dengan hidup, kebutuhan dan kesempurnaan. Di sini etika dimengerti sebagai cita-cita untuk hidup baik (Ricoeur, 1992). Aristoteles menyebut etika ini sebagai etika teleologis artinya yang baik adalah tujuan yang mau dikejar oleh setiap manusia dalam perjalanan hidunya. Tujuan akhir adalah demi kebahagiaan (Koten, 2010). *Kedua*, Ricoeur berbicara tentang etika deontologis dengan penekanan pada predikat kewajiban atau obligasi. Etika deontologis lebih merujuk pada norma, tanggung jawab dan larangan. Yang menarik untuk diperhatikan di sini, adalah terjadinya transisi dari etika teologis menuju etika deontologis, khususnya dalam hubungan dengan kejahatan dan kekerasan yang selalu dan terus-menerus dilakukan manusia terhadap sesamanya. Etika deontologis yang menekankan kewajiban, norma dan imperatif adalah bentuk dasar bagi suatu kehidupan yang baik dalam hubungan dengan yang lain dalam isntitusi yang adil (Baghi, 2012). Atau dengan kata lain bahwa etika deontologi merupakan tindakan yang difondasikan pada kewajiban. Dalam hubungan dengan aktivitas politik Partai Demokrat hendaknya dijalankan sesuai dengan hukum dan norma. Pendek kata, dari sudut etika deontologi persoalan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, jelas tidak sejalan dengan norma, larangan dan kententuan yang berlaku. Tentang hukum apa saja yang dilanggar oleh pihak yang mengadakan KLB Partai Demokrat, telah diuraikan sebelumnya, misalnya beberapa pasal dan ayat undang-undang mengenai AD/ART.

Ketiga, hal yang berkenan dengan norma moral yang menimbulkan konflik situasi. Hal ini menuntut pertimbangan praktis untuk kembali kepada tujuan etika,

yaitu demi hidup yang baik. Keputusan moral dalam setiap situasi konkret membutuhkan konfidensi, pertimbangan yang sesuai dengan niat untuk mencapai hidup yang baik. Sangat mungkin hal seperti ini akan berlanjut dalam dialektika antara norma moral dan tujuan tujuan etika demi suatu keseimbangan (Baghi, 2012).

Dari perspektif paul Ricoeur, fenomena KLB partai Demokrat bertolak belakang dengan prinsip dasar etika, etika teleologi dan etika sosial. Dikatakan kontradiktif karena praksis politik ini tidak memenuhi ketentuana hukum (dimensi deontologis), disorientasi terhadap tujuan partai politik, dalam hal ini jatuh pada orientasi merebut kekuasaan (dimensi teleologis), dan ketiga berdampak pada etika sosial, hal ini berkaitan dengan hidup baik bersama dengan dan untuk yang lain. Penjelasan lebih lanjut akan kami uraikan pada poin berikut.

2. Memahami KLB Partai Demokrat dari perspektif Etika Teleologis Paul Ricoeur

Etika teleologis merupakan baik buruk suatu tindakan didasari pada nilai tujuan dan akibat dari tindakan itu. Bagi Ricoeur, etika politik mesti memiliki satu tujuan, yakni mengarah ke hidup yang baik bersama dengan dan untuk yang lain. Konsepsi hidup baik sebagai objek etika di sini hendaknya dilihat pertama-tama sebagai tujuan dari segala tindakan dan perbuatan manusia. Ricoeur mengembangkan konsep etika ini dari etika Aristoteles terutama dari beberapa nilai funsgional seperti: menjalankna hidup yang baik, yaitu hidup yang baik sebagai cita-cita, dan hidup benar yang harus dilakukan. Aristoteles mempertegas hal ini dalam *Etika Nikomakhe.* Aristoteles mengatakan: semua seni dan semua pencarian dan yang sama seperti semua tindakan atau perbuatan serta semua cita-cita yang dikejar terarah kepada kebaikan yang sama; dan untuk alasan ini, adalah tepat kalau dikatakan bahwa kebaikan adalah tujuan dari segala sesuatu (Baghi, 2012). Menurut Ricoeur, untuk sampai pada pengertian hidup yang baik, etika harus juga mempertimbangkan hal-hal khusus, seperti individu dan situasi konkret termasuk rencana-rencana yang ada di dalam setiap individu dan kehidupannya. Bagi Ricoeur, semuanya membentuk kesatuan hidup yang naratif, dan merupakan bagian dari identitas naratif (Baghi, 2012).

Dalam teori hermeneutikanya, pencarian makna identitas naratif ditempuh melalui interpretasi terus-menerus. Interpretasi itu mencakup beberapa hal seperti; interpretasi terhadap tindakan dan perbutan subjek, setiap kisah yang dimiliki subjek

maupun inerpretasi terhadap setiap ragam bahasa yang digunakan. Interpretasi ini dilakukan dengan dua cara, yakni: *pertama*, dengan menafsirkan setiap tindakan dan perbuatan yang terarah kepada hidup yang baik, dan menafsir keputusan yang berkenan dengan tujuan hidup baik itu. *Kedua*, tujuan dan keputusan yang dibuat hendaknya berkenan dengan makna tentang diri sebab hal ini juga merupakan bagian dari interpretasi. Menginterpretasi teks, menafsir pembicaraan dan ragam bahasa berarti menginterpretasi diri sendiri (Baghi, 2012). Ricoeur melihat bahwa kesanggupan subjek dalam menafsirkan menunjukkan rasa respek dan penghargaan terhadap dirinya. Menafsir diri berarti mengenyam, merajut atau merangkai kembali seluruh aspek diri sebagai satu kesatuan dari ragam pembicaraan, tindakan dan perbuatan. Oleh karena itu, semua interpretasi adalah bagian dari etika karena interpretasi diri bagian dari bertujuan untuk menemukan yang baik dan sebagai dasar untuk bertindak yang benar (Baghi, 2012). Dengan demikian, hidup baik adalah hidup yang diorientasikan pada tujuan, yakni menciptakan apa yang disebut dengan *bonum commune*.

Dalam pemahaman ini, KLB partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatra Utara menunjukkan dekadensi dan diskrepansi (ketidaksesuaian) dengan maksud etika teleologis, di mana ada disorientasi dari sebagian anggota Partai politik (Demokrat) dalam menjalankan tugas sebagai anggota partai Politik. Etika Teleologis dalam hubungan dengan politik memaksudkan bahwa seluruh aktivitas politik hendaknya digerakkan oleh suatu tujuan. Tujuan dan kepentingan umum, tentu saja. Dengan ini, kiranya jelas bahwa penyelenggaraan KLB Partai Demokrat sama sekali bukanlah tujuan dan kesepatakan bersama seluruh dewan (baik pusat maupun daerah), melainkan ambisi dari sebagian kelompok anggota partai Demokrat, yang memiliki tujuan dan kepentingan pribadi.

3. Etika sosial: Hidup Baik Bersama Dan Untuk Yang Lain

Orientasi hidup baik seperti yang dijelaskan di atas tidak terbatas pada kepentingan individu atau relsi interpersonal. Orientasi itu diperluas dalam domain sosial sebab manusia adalah makhluk yang berkodrat sosial. Dalam konteks inilah Ricoeur mendefinisikan hidup baik dengan mengatakan; "hidup baik berarti hidup bersama dengan dan untuk yang lain". Hidup baik berarti hidup yang terarah kepada dirinya sendiri dan untuk yang lain (Baghi, 2012). Menurut Ricoeur, hidup baik tidak

hanya disempitkan pada relasi aku engkau, tetapi hidup yang baik harus dijalankan dalam relasi yang lebih luas yakni aku-sesama, atau aku-siapa saja. Di sini, Ricoeur membuat transposisi dari etika menuju politik, dengan pertimbangan bahwa relasi interpersonal aku-sesama yang lain sebaiknya diatur di dalam ruang pulik lewat istitusi-institusi politik yang lebih adil dan fair, karena jati diri aku selalu berada dalam terang ada bersama yang lain. Yang lain di sini tidak dimengerti dalam kerangka aku-engkau, melainkan siapa saja dalam relasi aku-sesama secara lebih luas (Baghi, 2012).

Dalam dimensinya yang lebih luas, jati diri "aku" dimengerti secara dialogal dalam respek terhadap yang lain. Ricoeur mengatakan "respek yang lain seperti diri sendiri dan respek terhadap diri sendiri seperti respek terhadap yang lain, hendaknya dilihat sebagai ideal bersama dan menjadi cita-cita universal. Oleh karena itu, diskursus etis tentang persahabatan menjadi penting. Diskursus ini ditemukan dalam filsafat Aristoteles. Menurut Aristoteles, persahabatan adalah virtu – kebajikan, hal istimewa, hasil dari suatu pilihan bebas, bertumbuh lewat kebiasan dan merupakan dsar bagi aktivitas manusia (Baghi, 2012). Aristoteles kemudian membagi persahabatan dalam tiga pengertian menurut objeknya. *Pertama*, persahabatan demi suatu kebaikan. *kedua*, persahaban yang dibangun demi suatu kegunaan. *Ketiga*, persahabatan yang diciptakan demi kesenangan dan kenikmatan (Baghi, 2012).

Dari ketiga jenis persahabatan ini, Ricoeur lebih memilih nilai persahabatan dibangun berdasarkan hubungan dengan yang lain, berdasarkan pada kebaikan dan terjadi dalam relasi yang simetris (Baghi, 2012). Artinya, perbuatan baik itu selalu terarah pada diri sendiri dan untuk yang lain. Dalam etika *eudaimonian*-nya, Aristoteles menyebut kebhagiaan atau audaimonia sebagai titik akhir aktualisasi dari suatu potensi. Potensi diaktualkan lewat proses menjadi. Demikianpun persahabatan yang selalu mengejar kebaikan dapat dilihat sebagi suatu aktivitas menjadi, atau suatu proses aktualisasi diri menuju kebahagiaan. Ricoeur berkata, "orang yang baik dan mengagumkan membutuhkan sahabat. Persahabatan berarti suatu aktivitas, yang juga adalah suatu proses menjadi (Baghi, 2012). Dalam pengertian ini, persahabatan merupakan suatu usaha untuk merealisasikan kepenuhan hidup manusia.

Etika sosial menekankan hidup baik yang tidak hanya terarah pada diri sendiri tetapi hidup baik bersama dengan dan untuk yang lain. Dalam pemahaman ini, KLB yang dilakukan oleh sekelompok anggota partai Demokrat telah merampas nilai-nilai hidup baik ini khususnya hidup baik bersama yang lain. Hal ini berdasarkan fakta

bahwa KLB partai Demokrat dengan tujuan mewujudkan kepemimpinan yang baik dan berintegritas tidak mampu menciptakan suasana yang baik. Sebaliknya, KLB malah menciptakan kekacauan baik di antara anggota partai Demokrat sendiri maupun dalam keamanan negara sebab banyak anggapan bahwa KLB partai Demokrat merupakan permainan politik istana. Dalam hal ini, politik sudah kehilangan makna untuk menciptakan kehidupan yang baik bersama dengan yang lain.

SIMPULAN

Tujuan etika politik Paul Ricoeur adalah mengarah ke hidup yang baik. Hidup yang baik itu harus terarah pada kehidupan bersama dengan dan untuk yang lain. Hal ini dilakukan untuk membangun kebaikan bersama khsusunya dalam institusi-institusi yang adil. Untuk menciptakan kebaikan dalam komunitas politik, institusi-institusi politik harus memperhatikan etika dalam berpolitik. Dalam hal ini, keputusan individu atau kelompok untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku agar tidak menciptakan kekacauan dalam kehidupan bersama. Politik tidak sekadar mementingkan kehendak individu dan kelompok tetapi harus sampai pada tujuan dari politik itu sendiri yakni mengelola tata hidup bersama dengan baik dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Amanu, H., & Evanne, L. (2021). Peran Efek Komunikasi Politik Dalam Kekisruhan Di Partai Demokrat. *Jurnal Balayudha*, *1*(1), 26–32.

Baghi, F. (2012). *Alteritas Pengakuan, Hopitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)* (I). Ledalero.

Effendi, A. L., Siti, D., Marpaung, H., Studi, P., Hukum, I., & Karawang, U. S. (2022). *Analisis Sengketa Kepemimpinan Partai Demokrat*. *9*(1), 430–435.

Firmasnyah, F. A. (2015). Wajah Faksionalisasi Ditubuh Partai Demokrat. *Jurnal Transformative*, *1*(1), 44–54.

Koten, Y. K. (2010). *Partisipasi Politik: Sebuah Analisa atas Etika Politik Aristoteles*. Ledalero.

Maulana, A., Ruf, M., & Prasetyo, D. (2022). *Analisis Framing Berita Online Ambil Alih Ketua Demokrat Februari sampai Maret 2021 pada Detik dan Liputan6*. 33–46.

Rabim, D. (2020). *Filsafat Etika Politik Paul Ricoeur: Menyikapi Fenomena Ketidakadilan Terhadap Liyan Dalam Praktis Politik Di Indonesia*. STFT Widya Sasana.

Rahman, D. R. (2016). Kritik Nalar Hermeneutika Paul Ricoeur. *Kalimah*, *14*(1), 37. https://doi.org/10.21111/klm.v14i1.360

Ricoeur, P. (1992). *Oneself as Another*. The University of Chicago Press.

Riyanto, E. A. (2014). *Berfilsafat Politik*. Kanisius.

Triwahyuni, S. (2022). News Framing of the Extraordinary Congress Partai Demokrat at Kompas.com. *Propaganda*, *2*(1), 89–98. https://doi.org/10.37010/prop.v2i1.579